



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SINTIA JELIS RAHAJAAN ALIAS TIA;**
2. Tempat lahir : Weduar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Usw Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bakri Rettob dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Bakri Rettob, S.H., & Rekan, beralamat di Jl. Fidnang Armau Apollo Atas Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/BR&R/SK-

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/XI/2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsider hukuman ditambah 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Shachet Plastik bening berukuran kecil berisikan kristai bening yang diduga berisikan Narkotika jeris sabu-sabu, dengan berat 0,14 Gram (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih yang ujungnya telah di runcing;
 - 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda;
 - 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna, warna ungu sebanyak 2 (dua) dan warna kuning sebanyak 2 (dua);
 - 1 (satu) pasang kaos kaki merk Nike warna abu-abu;
 - 1 (satu) sachet plastic bening kosong berukuran sedang

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO A 37f warna silver terpasang 1 (satu) Telkomsel dengan IMEI-1 86487703507781 dan IMEI-2 864877035077805;
- Uang Tunai sebesar 100.000 (seratus ribu) rupiah.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sinthia Jelis Rajaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia agar memutuskan dalam amar putusan, putusan agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum karena kondisi terdakwa yang saat ini sedang mengandung 6 bulan.
4. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menyatakan Handpone merk Oppo A37F berwarna silver dan uang tunai sebesar Rp.100.000 yang dimintakan oleh jaksa penuntut umum agar dirampas untuk Negara dibatalkan dan menyatakan Handpone merk Oppo A37F berwarna silver dan uang tunai sebesar Rp.100.000 milik pribadi Terdakwa untuk dikembalikan kepada terdakwa karena pada saat penggeledahan uang senilai RP.100.000 tersebut tidak ada hubungannya dengan perbuatan terdakwa serta handpone yang disitapun tidak ada korelasinya dengan perkara a quo sehingga kedua bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dimusnahkan untuk oleh Negara;
5. Memohon agar terdakwa diberikan hukuman Percobaan karena Terdakwa saat ini sedang mengandung dan usia kandungan Terdakwa sudah memasuki bulan ke 7 sehingga tinggal menunggu beberapa bulan saja terdakwa sudah melahirkan, sehingga atas dasar kondisi terdakwa yang demikian dan untuk menjaga keselamatan bayi dan ibunya maka kira itu kami selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa memohon kepada majelis

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang mulia agar mengabulkan permohonan ini agar terdakwa bisa dirawat dengan baik dan mendapatkan vitamin agar cabang bayi yang sedang dikandung oleh terdakwa bisa lahir dengan selamat dan sehat.

6. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia sekira pukul 23.30 WIT pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan Terdakwa Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada pukul 19.00 Wit sedang berada di Un Wartel untuk membeli rokok saat keluar dari toko Un Wartel dan pulang menggunakan ojek dalam perjalanan melewati Gereja Maranatha Saudara Deny (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menepi lalu mengatakan kepada Terdakwa “Tia pergi beli sabu-sabu dolo, nanti barang abang (Deny) kasih uang jalan (imbalan) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “kakak tunggu Saksi balik dari kos baru ketemu ulang” kemudian saudara Deny menjawab “Cepat-cepat saja”. Setelah itu Terdakwa langsung berboncengan dengan Saudara Deny menuju ke rumah kamar 50 (lima puluh) yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, sesampainya di rumah kamar 50 (lima puluh) Saudara Deny langsung memberikan uang kepada Terdakwa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa “pergi beli sabu-sabu sudah”.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Deny Terdakwa langsung menuju ke Komplek Fidabot Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual untuk membeli narkoba jenis sabu setelah tiba di Fidabot Terdakwa langsung menuju ke rumah Abang Kumis (DPO) Terdakwa bertemu dengan teman Abang Kumis lalu Terdakwa mengatakan "Saksi mau beli sabu-sabu" Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman dari Abang Kumis kemudian teman dari Abang Kumis memberikan 1 (satu) bungkus narkoba, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkoba tersebut di dalam saku baju sebelah kiri dan kembali menuju ke rumah kamar 50 (lima puluh). Ketika Terdakwa tiba di rumah kamar 50 (lima puluh) Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Deny, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Terdakwa meminta imbalan uang dengan mengatakan kepada Saudara Deny "Abang kasih Saksi punya uang jalan sudah Saksi mau pulang ke rumah" lalu Saudara Deny menjawab "tunggu abang pergi beli air dulu, balik baru abang kasih".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut setelah Saudara Deny keluar, Terdakwa lalu memasukan 1 (satu) bungkus sabu tersebut ke dalam kaos kaki sebelah kiri yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) plastic bening berukuran besar berisikan pipet plastik warna putih, sekop plastic warna putih yang telah diruncing dan 1 (satu) batang jarum ke dalam saku baju sebelah kiri serta 4 (empat) korek api gas ke dalam saku baju sebelah kanan dan Terdakwa berjalan keluar dari kamar 50 (lima puluh).
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena yang adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Tual mendapat informasi akan dilakukan transaksi narkoba sehingga pada pukul 21.40 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena melakukan pemantau di Kompleks Fidabot Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual namun tidak mendapatkan adanya transaksi tersebut, selanjutnya pada pukul 22.20 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sementara mengendarai motor menuju rumah kamar 50 (lima puluh) yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual sehingga saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena menuju ke rumah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 50 (lima puluh) dan melakukan pemantuan disekitar rumah kamar 50 (lima) puluh.

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena melihat Terdakwa sedang berjalan menuju jalan raya sehingga pada pukul 23.30 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana posisi Terdakwa sudah berada di samping jalan raya kemudian saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan dan bertanya kepada Terdakwa "mana barang dan disimpan dimana dan Terdakwa menjawab "barang apa" kemudian saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena bertanya kembali hal yang sama setelah itu Terdakwa menjawab bahwa barang (sabu) ada di dalam kaos kaki yang sementara Terdakwa pakai lalu Terdakwa langsung membuka kaos kaki sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening dan diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai senilai Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), setelah itu saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi 1 (satu) pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih yang ujungnya telah diruncing, 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda ditemukan di saku baju Terdakwa sebelah kiri, 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna ungu sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna kuning sebanyak 2 (dua) ditemukan di saku baju Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A 37 f berwarna silver terpasang 1 (satu) kartu telkomsel dengan nomor IME- 864877035077813 dan IME-2 864877035077805 yang sementara dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) pasang kaos kaki merk Nike berwarna abu-abu sementara dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tual.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4148/NNF/IX/2023, tanggal 3 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,14 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia TIA sekira pukul 23.30 WIT pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, yang bertempat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.”, perbuatan Terdakwa Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada pukul 19.00 Wit sedang berada di Un Wartel untuk membeli rokok saat keluar dari toko Un Wartel dan pulang menggunakan ojek dalam perjalanan melewati Gereja Maranatha Saudara Deny (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menepi lalu mengatakan kepada Terdakwa “Tia pergi beli sabu-sabu dolo, nanti barang abang (Deny) kasih uang jalan (imbalan) Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “kakak tunggu Saksi balik dari kos baru ketemu ulang” kemudian saudara Deny menjawab “Cepat-cepat saja”. Setelah itu Terdakwa langsung berboncengan dengan Saudara Deny menuju ke rumah kamar 50 (lima

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, sesampainya di rumah kamar 50 (lima puluh) Saudara Deny langsung memberikan uang kepada Terdakwa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "pergi beli sabu-sabu sudah".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Deny Terdakwa langsung menuju ke Komplek Fidabot Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual untuk membeli narkotika jenis sabu setelah tiba di Fidabot Terdakwa langsung menuju ke rumah Abang Kumis (DPO) Terdakwa bertemu dengan teman Abang Kumis lalu Terdakwa mengatakan "Saksi mau beli sabu-sabu" Terdakwa langsung memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman dari Abang Kumis kemudian teman dari Abang Kumis memberikan 1 (satu) bungkus narkotika, selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di dalam saku baju sebelah kiri dan kembali menuju ke rumah kamar 50 (lima puluh). Ketika Terdakwa tiba di rumah kamar 50 (lima puluh) Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Deny, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Terdakwa meminta imbalan uang dengan mengatakan kepada Saudara Deny "Abang kasih Saksi punya uang jalan sudah Saksi mau pulang ke rumah" lalu Saudara Deny menjawab " tunggu abang pergi beli air dulu, balik baru abang kasih".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus sabu tersebut setelah Saudara Deny keluar, Terdakwa lalu memasukan 1 (satu) bungkus sabu tersebut ke dalam kaos kaki sebelah kiri yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) plastic bening berukuran besar berisikan pipet plastik warna putih, sekop plastic warna putih yang telah diruncing dan 1 (satu) batang jarum ke dalam saku baju sebelah kiri serta 4 (empat) korek api gas ke dalam saku baju sebelah kanan dan Terdakwa berjalan keluar dari kamar 50 (lima puluh).

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena yang adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Tual mendapat informasi akan dilakukan transaksi narkotika sehingga pada pukul 21.40 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena melakukan pemantau di Kompleks Fidabot Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual namun tidak mendapatkan adanya transaksi tersebut, selanjutnya pada pukul 22.20 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sementara mengendarai motor menuju rumah kamar 50 (lima puluh) yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual sehingga saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena menuju ke rumah kamar 50 (lima puluh) dan melakukan pemantuan disekitar rumah kamar 50 (lima) puluh.

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena melihat Terdakwa sedang berjalan menuju jalan raya sehingga pada pukul 23.30 Wit saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana posisi Terdakwa sudah berada di samping jalan raya kemudian saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan dan bertanya kepada Terdakwa "mana barang dan disimpan dimana dan Terdakwa menjawab "barang apa" kemudian saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena bertanya kembali hal yang sama setelah itu Terdakwa menjawab bahwa barang (sabu) ada di dalam kaos kaki yang sementara Terdakwa pakai lalu Terdakwa langsung membuka kaos kaki sebelah kiri dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening dan diduga narkotika jenis sabu dan uang tunai senilai Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), setelah itu saksi Herman Andre Buloglabna, saksi Dina Bin Syeh dan saksi Aldo Tithena melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi 1 (satu) pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih yang ujungnya telah diruncing, 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda ditemukan di saku baju Terdakwa sebelah kiri, 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna ungu sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna kuning sebanyak 2 (dua) ditemukan di saku baju Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A 37 f berwarna silver terpasang 1 (satu) kartu telkomsel dengan nomor IME- 864877035077813 dan IME-2 864877035077805 yang sementara dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) pasang kaos kaki merk Nike berwarna abu-abu sementara dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tual.



- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4148/NNF/IX/2023, tanggal 3 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,14 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DINA BIN SYEH alias DINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah Narkotik jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota satuan Narkoba Polres Tual karena telah membeli/menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
 - Bahwa Pukul 21.30 Wit saksi bersama rekan-rekan mendapat laporan /informasi dari informen bahwa akan dilakukan transaksi Narkotika di

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompleks Fidabot Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan menuju ke kompleks Fidabot tidak melihat adanya transaksi narkoba kemudian selang beberapa menit saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor menuju kerumah kamar 50 (lima puluh) yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual sehingga saksi dan rekan-rekan menuju kerumah kamar 50 (lima puluh) melakukan Pemantauan terhadap Terdakwa kemudian pada pukul 23.30 Wit saksi dan rekan-rekan menuju kerumah kamar 50 (lima puluh) dimana Terdakwa berada disitu kemudian saksi dan rekan-rekan memperkenalkan diri serta menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakewa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat 0,14 gram (nol koma empat belas) grum; 1 (satu) pipet plastic warna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih yang ujungnya telah di runcing; 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda, 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna, warna ungu sebanyak 2 (dua) dan warna kuning sebanyak 2 (dua), 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A 37f warna silver terpasang 1 (satu) Telkomsel dengan IMEI- 186487703507781 dan IMEI-2 864877035077805, Uang Tunai sebesar 100.000 (Seratus ribu) rupiah, 1 (satu) pasang kaos kaki merek Nike warna abu-abu; 1 (satu) sachet plastic bening kosong berukuran sedang kemudian kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Kami dari Sat Narkoba berjumlah 6 (enam) orang Anggota yang melakukan pemantauan dan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan bertanya Terdakwa menjawab barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari seseorang yang biasa dipanggil Om Kumis;
- Bahwa Saat ditangkap kondisi Terdakwa normal tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saat itu Om Kumis tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan lari kemudian dikejar oleh rekan saksi dan tertangkap;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dikantor polisi Terdakwa mengakui sebelum kejadian ini pernah melakukan transaksi narkoba;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti Narkotika saat ditangkap belum dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa bukan target ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuril atau perantara jual beli narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saat itu kami tidak sempat memberitahukan Ketua Rt atau Rw setempat;
- Bahwa saat itu ada Masyarakat yang melihat setelah itu mereka pergi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada kami Narkotika tersebut tidak dibeli dikasih oleh Om Kumis untuk dirinya karena Terdakwa disuruh oleh Om Kumis untuk menyerahkan sabu-sabu kepada seseorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hal tersebut;
- Bahwa Barang bukti Sabu-sabu Terdakwa ambil dari dalam kaos kaki yang sementara Terdakwa pakai;
- Bahwa Barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saat dilakukan Pemeriksaan di Penyidik Terdakwa mengatakan sebelumnya pernah mengantar sabu-sabu kepada seseorang, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar sabu-sabu;
- Bahwa Saat itu ada Masyarakat yang lewat melihat kejadian tersebut ada Masyarakat yang berhenti melihat kemudian mereka pergi;
- Bahwa Sesuai penjelasan Terdakwa barang bukti sabu-sabu tersebut belum Terdakwa gunakan masih utuh;
- Bahwa Saksi tidak bertanya pada Terdakwa, saksi baru mendengar Terdakwa sebagai Kuril saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukan target, saksi baru mengetahui Terdakwa menjadi kuril narkotika pada malam kejadian;
- Bahwa kami tiba ditempat Terdakwa terlebih dahulu kami memperlihatkan Surat Tugas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Jarak dari rumah ke tempat kejadian 10 (sepuluh) meter;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut dan ditanya pada Terdakwa barang bukti tersebut milik siapa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Saat kejadian para petugas Sat Narkoba tidak pernah memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa
- Saat kejadian Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;

2. Saksi **ALDO TITAHENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Narkotik jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota satuan Narkoba Polres Tual karena telah membeli/menguasai Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Pukul 21.30 Wit saksi bersama rekan-rekan mendapat laporan /informasi dari informen bahwa akan dilakukan transaksi Narkotika di kompleks Fidabot Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan menuju ke kompleks Fidabot tidak melihat adanya transaksi narkotika kemudian selang beberapa menit saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari informen bahwa Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor menuju kerumah kamar 50 (lima puluh) yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual sehingga saksi dan rekan rekan menuju kerumah kamar 50 (lima puluh) melakukan Pemantauan terhadap Terdakwa kemudian pada pukul 23.30 Wit saksi dan rekan-rekan menuju kerumah kamar 50 (lima puluh) dimana Terdakwa berada disitu kemudian saksi dan rekan-rekan memperkenalkan diri serta menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa setelah itu saksi Dina Bin Syeh melakukan penggeledahan terhadap terdakewa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat 0,14 gram (nol koma empat belas)

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grum; 1 (satu) pipet plastic warna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih yang ujungnya telah di runcing; 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda, 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna, warna ungu sebanyak 2 (dua) dan warna kuning sebanyak 2 (dua), 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A 37f warna silver terpasang 1 (satu) Telkomsel dengan IMEI- 186487703507781 dan IMEI-2 864877035077805, Uang Tunai sebesar 100.000 (Seratus ribu) rupiah, 1 (satu) pasang kaos kaki merek Nike warna abu-abu; 1 (satu) sachet plastic bening kosong berukuran sedang kemudian kami melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa membawa Terdakwa ke Polres Tual;

- Bahwa Kami dari Sat Narkoba berjumlah 6 (enam) orang yaitu Kanid, Saudara Herman Andre Buloglabna, Dina Bin Syeh, Yasri Samsuri, Syahril dan saksi sendiri yang melakukan pemantauan dan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine tapi saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa sempat lari tapi kami kejar dapat kami tangkap;
- Bahwa kami membawa sebelum Terdakwa kami tangkap terlebih dahulu kami tunjukan untuk Terdakwa baca surat-surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kuril atau perantara jual beli narkoba;
- Bahwa Barang bukti Sabu-sabu Terdakwa ambil dari dalam kaos kaki yang sementara Terdakwa pakai;

- Bahwa Saksi tidak bertanya Apakah saksi bertanya pada Terdakwa 1 (satu) pipet plastic warna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih yang ujungnya telah di runcing; 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda dipergunakan untuk apa

- Bahwa Saksi bersama Tim Sat Narkoba ketempat kejadian tapi saksi tidak pernah bertanya sesuatu pada Terdakwa;

- Bahwa Saat itu saksi berdiri melihat ada Masyarakat yang berhenti melihat kemudian mereka pergi;

- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan apakah telah dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa

- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah saksi pernah mendengar sejak kapan Terdakwa menjadi kuril narkoba jenis sabu-sabu

- Bahwa Terdakwa bukan target, saksi baru mengetahui Terdakwa menjadi kuril narkoba pada malam kejadian;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tiba ditempat Terdakwa terlebih dahulu kami memperlihatkan Surat Tugas tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Jarak dari rumah ke tempat kejadian 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi memang berada ditempat kejadian tapi saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MORYANA MEILISA SIAHAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipanggil dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah Narkotik jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Pada malam itu saksi pulang dari pantai Un hendak menuju desa Taar diperjalanan saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang laki-laki berkumpul bersama seorang perempuan saat melihat hal tersebut saksi sempat berpikir telah terjadi pemerkosaan ditengah jalan tersebut sehingga saksi menghentikan sepeda motornya dan berjalan menuju tempat kejadian saat ditempat kejadian kakak saksi menyapa mereka dengan sapaan Pot kemudian saksi berpikir Pot berarti mereka adalah anggota kepolisian karena saat itu kakak saksi juga kebetulan anggota kepolisian ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa tersebut tangannya diborgol/diikat kemudian Terdakwa dipegang oleh salah satu Polwan dan saksi melihat salah satu anggota polisi jatuh sambil memegang 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening seperti garam halus;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu tapi saat saksi dipanggil dipolisi untuk dimintai keterangan saksi diberitahu barang dalam plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening seperti garam halus tersebut adalah Sabu-sabu;
- Bahwa Ditempat kejadian saksi hanya melihat 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening seperti garam halus kemudian saat dikantor polisi saksi diperlihatkan kembali 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening seperti garam halus, barang bukti pipet plastic warna putih yang ujungnya telah di runcing:1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda, 2 (dua) korek api gas dan Uang Tunai sebesar 100.000 (Seratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar semua barang-barang bukti tersebut polisi gelar atau letakan diatas meja;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lewat lihat kejadian kemudian saksi menghentikan sepeda motor singga melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saat itu ditempat kejadian gelap ;
 - Bahwa Saat itu saksi melihat 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening seperti garam halus karena polisi memperlihatkan barang bukti tersebut dengan menyalakan senter;
 - Bahwa Esok hari saksi dipanggil polisi untuk dimintai keterangan ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mendengar;
 - Bahwa Saat itu saksi melihat menghentikan sepeda motor turun dari sepeda motor menuju tempat kejadian dan melihat salah satu anggota polisi memegang 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening seperti garam halus;
 - Bahwa Polisi memegang ujung plastic bagian atas sehingga saksi dapat melihat dengan jelas bubuk putih seperti garam halus didalam plastic tersebut;
 - Bahwa Jarak saksi dengan polisi tersebut 1 (satu) meter;
 - Bahwa Saat dikantor polisi saksi diperlihatkan barang bukti tersebut dan 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda, 2 (dua) korek api gas dan Uang Tunai sebesar 100.000 (Seratus ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar semua barang-barang bukti tersebut polisi gelar atau letakan diatas meja;
 - Bahwa benar saksi hanya melihat barang bukti sabu sabu saja;
 - Bahwa Saksi dipanggil polisi pukul 20.00 Wit;
 - Bahwa saat dikantor polisi saksi diperlihatkan barang bukti dibuka digelar diatas meja
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut sabu-sabu dari petugas kepolisian;
 - Bahwa Saat itu ditempat kejadian tidak ada masyarakat lain hanya saksi saja;
 - Bahwa saksi turun melihat sendiri salah satu anggota polisi memegang 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan kristal bening;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi HERMAN ANDRE BULOGLABNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama teman yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Penangkapan terhadap saudara SIN TIA JELIS RAHAJAAN Alias TIA adalah penangkapan dalam hal tertangkap tangan dengan menggunakan tahnik penyidikan penyerahan yang diawasi dimana pada pukul 21.30 Wit Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari informen (sumber yang terpercaya) bahwa akan di lakukan transaksi Narkotika di Komplek Fidabot Kec. Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke Kompleks Fidabot Kec. Dullah Selatan Kota Tual untuk melakukan pemantauan tentang adanya informasi yang akan di lakukan transaksi Narkotika tersebut, namun pada saat Saksi dan rekanrekan Saksi melakukan pemantauan di Kompleks Fidabot Kec. Dullah Selatan Kota Tual, Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak melihat dan menemukan adanya transaksi Narkotika tersebut namun selang beberapa menit kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari Informen (sumber yang terpercaya) bahwa saudara Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia sementara mengendarai sepeda motor menuju ke rumah kamar 50 (Jima puluh) yang bera'amat di Un Pantai Kec. Dullah Selatan Kota Tual sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke rumah kamar 50 (lima puluh) dan pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai ke rumah kamar 50 (lima puluh) Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pernantauan terhadap saudara Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi belum menemukan keberadaan dari saudara Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia sehingga Saksi dan rekanrekan Saksi terus melakukan pemantauan di sekitar rumah kamar 50 (lima puluh) dan sekira beberapa saat kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat saudara Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia berjalan menuju jalan raya sehingga sekira pukul 23.30 WIT Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia Yang posisi saudara SINTIA JELIS RAI-IAJAAN Alias TIA sudah berada di samping jalan raya setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adatah anggota satuan Reserse Narkoba Potres Tual setelah itu Saksi dan rekan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada saudara SINTIA JEUS RAHAJAAN Alias TIA dan saudara Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia melihat dan membacanya kedua surat tersebut setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada saudara Sintia Jelis

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahajaan Alias Tia mana barang dan simpan dimana (sabu-sabu) dan pada saat itu saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia mengatakan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi barang apa setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kembali mana barang dan simpan barang itu dimana (sabu-sabu) ia Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia mengatakan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi bahwa barang (sabu-sabu) ada di dalam kaos kaki yang Saksi sementara pakai sehingga saudari SINTIA JELIS RAHNA.AN Alias TIA langsung membuka kaos kaki sebelah kiri dan menemukan 1 (satu) shachet Plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah setelah Saksi dan rekan Saksi melanjutkan melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan menemukan (satu) shachet plastik bening berukuran sedang yang betisikan 1 (satu) pipet plastik warna putih. 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya telah di runcing, 1 (satu) jarum tertancap pipet plastik warna kuning muda di temukan di saku baju sebelah kiri, 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna ungu sebanyak 2 (dua) dan warna kuning sebanyak 2 (dua) di temukan di saku baju sebelah kanan, 1 (satu) Handphone (HP) Merk oppo A 37f warna silver terpasang 1 (satu) Telkomsel dengan IME- 864877035077813 dan IME-2 864877035077805 yang sementara di pegang oleh saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia dan 1 (satu) pasang kaos kaki merk Nike warna abuabu sementara di pakai oleh saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia setelah itu saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia beserta barang bukti yang di ternukan di bawa ke Polres Tual untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan yakin karna saat penangkapan terhadap saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia saksi dan rekan rekan menemukan 1 (satu) shachet Plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia;
- Bahwa benar Saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia Ketika ditemukan/tertangkap tangan ia menguasai 1 (satu) sachet Plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening. dimana pada saat Saksi dan rekan-rekan akan melakukan penangkapan terhadap saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia, Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada ia Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia mana barang (sabu-sabu) dan saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia barang apa setelah itu ditanyakan kembali mana barang (Sabu sabu) dan saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia langsung

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang-barang berupa 1 (satu) shacet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kaos kaki sebelah kiri yang di gunakan Oleh saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia.;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian selain menemukan 1 (satu) shachet plastik bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan kiristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu sabu Saksi dan rekan Saksi menemukan. 1 (satu) pipet plastik warna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik warna putih yang ujungnya telah di runcing, 1 (satu) jarum tertancap pipet plastik warna kuning muda di temukan di saku baju sebelah kiri, 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna ungu sebanyak 2 (dua) dan warna kuning sebanyak 2 (dua) di temukan di saku baju sebelah kanan . 1 (satu) Handphone (HP) Merk oppo A 37f warna Silver terpasang 1 (satu) Telkomsel dengan IME864877035077813 dan IME-2 864877035077805 yang sementara di pegang oleh saudari SINTIA JELIS RAHAJAAN Alias T'A, 1 (satu) uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu) rupiah di temukan di dalam kaos kaki sebelah kiri dan 1 (satu) pasang kaus kaki merk Nike warna abu-abu sementara di pakai oleh saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia;

- Bahwa Yang melakukan pengeledahan bada dan pakaian terhadap saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia adalah rekan Saksi saudari DINA BIN SYEH.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia memperoleh 1 (satu) shachet Narkotika jenis sabu-sabu namun pada saat di lakukan pemeriksaan kepada saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia di ruangan Satres Narkoba Polres Tual bahwa saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia mendapatkan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu ia dapatkan dengan cara membeli di ABANG KUMIS (nama samaran) Kompleks Fidabot Kec. Dullah Selatan Kota Tual namun pada saat ia sampai di rumahnya ABANG KUMIS ia tidak ketemu dengan ABANG KUMIS dan hanya bertemu dengan teman dari ABANG KUMIS maka ia membeli dari teman ABANG KUMIS dengan harga . 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).-

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan pernantauan di se putaran kompleks Fidabot Kec. Dullah Selatan Kota Tual namun Saksi dan rekan-rekan tidak melihat transaksi antara saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia dan teman dari ABANG KUMIS (nama samaran).

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak mengetahui saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia akan melakukan transaksi narkoba dengan siapa namun pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia sedang membawa Narkotika.
- Bahwa Pada saat itu Saksi dan rekan-rekan tidak menemukan sepeda motor yang di gunakan oleh saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia untuk pergi membeli Narkotika di lokasi ;
- Bahwa Rekan-rekan Saksi yang menemukan tertangkap tangan terhadap saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia yaitu saudari DINA BIN SYEH dan saudara ALDO TITAHENA dan berasal dari institusi yang sama yaitu Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Tual.
- Bahwa Hingga ditemukan tertangkap tangan saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia berikut barang buktinya, kami dalam hal peran yang sama karena kami diperintahkan oleh pimpinan dengan Surat perintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dWilayah Hukum Polres Tual.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut, barang bukti tersebut di temukan pada saat Saksi dan rekan rekan Saksi melakukan penangkapan dan di lanjutkan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saudari SINTIA JELIS dan di temukan dalam penguasaan saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia RAHAJAAN;
- Bahwa Setahu Saksi saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli barang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan, sedangkan saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia sesuai pengakuan saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia belum memiliki pekerjaan yang tetap tentunya saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia tanpa hak memiliki Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa Ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan dan dilakukan penggeledahan terhadap saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia disaksikan oleh saudari Moryana Melisa Siahaya Alias Lisa;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertanya Terdakwa adalah target kita karena Terdakwa sering transaksi narkoba di Penginapan kosan 50;
- Bahwa Terdakwa sebagai target Narkoba dari sat Narkoba sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Karen kami melihat didalam kaos kaki yang Terdakwa gunakan menggelembung/menonjol dalam kaos kaki kelihatan plastic bening;
- Bahwa Terhadap saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia belum pernah melakukan tindak pidana yang sama namun saat pemeriksaan di Penyidik Terdakwa menyatakan sebelum kejadian ini Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu bersama rekan-rekannya;
- Bahwa saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia terlibat dalam jaringan peredaran Narkoba di Kota Tual karena berdasarkan keterangan Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia bahwa awalnya ia ingin membeli Narkoba di Kompleks Fidabot Kec. Dullah Selatan Kota Tual di Om Kumis tapi karena Om Kumis tidak berada ditempat maka Terdakwa beli di temannya Om Kumis dengan demikian Terdakwa sudah kenal jaringan penjual Narkoba di Kompleks Fidabot Kec. Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut adalah pelaku saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia.
- Bahwa Pada diri saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia selain barang bukti yang Saksi sebutkan diatas. tidak ada barang bukti lain yang ada hubungannya dengan Tindakan pidana yang terjadi.
- Bahwa Saksi perlu menjelaskan bahwa sebelum kami melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi dan rekan-rekan perlihatkan kepada saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia surat surat tersebut ;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia di dalam kebun warga masyarakat yang berlokasi di Un Pantai Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saudari Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia ia tidak melakukan perlawanan namun pada saat itu ia akan di tangkap oleh Saksi dan rekan-rekan ia langsung lari dan masuk di dalam kebun warga masyarakat sehingga Saksi dan rekan-rekan mengejanya dan langsung melakukan penangkapan di dalam kebun warga masyarakat di Un Pantai Kec. Dullah Selatan Kota Tual.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awal ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada saudara MORYANA MEILISA SIAHAYA nantinya setelah sudah di temukan 1 (satu) shachet plastik bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu oleh Saksi dan rekan-rekan barulah saudara MORYANA MEILISA SIAHAYA menyaksikan pada saat itu.
 - Bahwa Pada saat itu Saksi dan rekan-rekan tidak melihat saudara Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia mengendarai sepeda motor namun Saksi dan rekan.rekan mendapat informasi dari informen (surnber terpercaya) bahwa saudara Sintia Jelis Rahajaan Alias Tia sementara mengendarai sepeda motor menuju rumah kamar 50 (lima puluh).
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembeli;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut sebagai berikut :
 - Saat kejadian Terdakwa tidak pernah mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
 - Saat kejadian para petugas Sat Narkoba tidak pernah memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa
 - Yang mengambil barang bukti didalam kaos kaki bukan Terdakwa melaikan Polwan Dina Bin Syeh;
 - Saat kejadian Terdakwa tidak pernah berniat melarikan diri saat itu Terdakwa kaget melihat anggota Sat Narkoba sehingga Terdakwa melompat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4148/NNF/IX/2023, tanggal 3 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,14 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ditekan dan dipaksa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik benar;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.30 Wit bertempat di Un Pantai Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu di Fidabot;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sementara berada di Un Wartel membeli rokok saat keluar dari toko Un Wartel dan hendak naik sepeda motor ojek untuk pulang kerumah dalam perjalanan melewati gereja Maranatha saudara DENEY dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menepi sembari mengatakan kepada Terdakwa bahwa "TIA PERGI BELI SABU-SABU DOLO, NANTI BARU ABANG (DENEY) KASIH UANG JALAN (IMBALAN) RP150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU) RUPIAH " saat Terdakwa mengatakan kepada saudara DENEY bahwa "KAKAK TUNGGU TERDAKWA BALIK DARI KOS BARU KETEMU ULANG" saat itu saudara DENEY mengatakan kepada Terdakwa bahwa "CEPAT-CEPAT SAJA" saat itu Terdakwa langsung membayar jasa sepeda motor ojek dan Terdakwa kembali berboncengan dengan saudara DENEY menuju ke rumah kamar 50 (lima puluh) yang beralamat di Un Pantai Kec. Dullah Selatan Kota Tual, sampainya di rumah kamar 50 (lima puluh) saudara DENEY langsung memberikan uang kepada Terdakwa Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dengan mengatakan bahwa, "PERGI BELI SABU-SABU SUDAH" sehingga Terdakwa mengatakan kembali kepada saudara DENEY bahwa "IYA" setelah Terdakwa menerima penyerahan uang dari saudara DENEY, saudara DENEY langsung berjalan masuk ke dalam rumah kamar 50 (lima puluh) sedangkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saudara DENEY langsung menuju ke Kompleks Fidabot Kec. Dullah Selatan Kota Tual untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selang beberapa menit kemudian Terdakwa sampai di Kompleks Fidabot Kec. Dullah Selatan Kota Tual dan langsung menuju kerumahnya saudara ABANG KUMIS nama lengkapnya Terdakwa tidak tahu akan tetapi sering dipanggil ABANG KUMIS, sampai di rumahnya ABANG KUMIS Terdakwa langsung bertemu dengan teman dari saudara ABANG KUMIS sembari mengatakan bahwa "TERDAKWA MAU BELI SABU-SABU" teman ABANG KUMIS yang Terdakwa tidak tahu namanya mengatakan kepada Terdakwa bahwa "IYA" sehingga saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah kepada teman dari saudara ABANG KUMIS, setelah teman dari saudara ABANG KUMIS menerima penyerahan uang dari Terdakwa, teman

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara ABANG KUMIS tersebut langsung memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya, Terdakwa menerima penyerahan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa menerima penyerahan barang berupa sabu-sabu tersebut Terdakwa sembari mengatakan kepada teman dari saudara ABANG KUMIS bahwa "TERDAKWA PERGI DULU" dan dijawab oleh teman dari saudara ABANG KUMIS bahwa "IYA" saat itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju ke Un pantai ke rumah kamar 50 (lima puluh), dalam perjalanan Terdakwa menaruh 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut pada saku baju Terdakwa sebelah kiri, selang beberapa menit kemudian Terdakwa sampai di rumah kamar 50 (lima puluh) dan masuk langsung menemui saudara DENEY dengan tujuan untuk menyerahkan barang berupa sabu-sabu kepada saudara DENEY, karena saudara DENEY sudah mengenal dengan bunyi sepeda motornya saudara DENEY langsung membuka pintu kamar dan Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa sabu-sabu kepada saudara DENEY, saat itu Terdakwa langsung menuju ke kamar mandi, setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi masuk menemui saudara DENEY dengan tujuan untuk mengambil imbalan uang (uang jalan) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dengan mengatakan kepada saudara DENEY bahwa "ABANG KASIH TERDAKWA PUNYA UANG JALAN SUDAH, TERDAKWA MAU PULANG KE RUMAH" saudara DENEY katakan kepada Terdakwa bahwa "TUNGGU ABANG PERGI BELI AIR DULU, BALIK BARU ABANG KASIH" Terdakwa kembali mengatakan kepada saudara DENEY bahwa "IYA" dan saat itu Terdakwa kembali memegang 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut, setelah saudara DENEY keluar dari dalam kamar 50 (lima puluh) Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kedalam kaos kaki sebelah kiri yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) sachet plastik bening berukuran besar berisikan pipet plastik warna putih, sekop plastik warna putih yang telah diruncing dan 1 (satu) batang jarum kedalam saku baju sebelah kiri serta 4 (empat) korek api gas kedalam saku baju sebelah kanan dan berjalan keluar dari dalam kamar 50 (lima puluh) saat Terdakwa berada di luar rumah kamar 50 (lima puluh) dengan secara tiba-tiba yang tanpa diketahui oleh Terdakwa petugas langsung datang menemui Terdakwa melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa menemukan menemukan barang-barang yang telah Terdakwa sebutkan dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Om Kumis tapi om kumis tidak ada kemudian Terdakwa membeli keteman om kumis;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara ABANG KUMIS namun sebelumnya Terdakwa sudah kenal dekat dengan saudara ABANG KUMIS, Terdakwa juga sering mencari perempuan penghibur untuk saudara ABANG KUMIS.
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut yang Terdakwa beli kemudian saudara DENY bagi 2 (dua) yang satu DENY pegang yang Terdakwa pegang barang titipan dari saudara DENY;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan abang DENY;
- Bahwa Abang DENY sudah lama pemakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat upah yang telah dijanjikan DENY;
- Bahwa Uang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu menggunakan sepeda motor milik DENY;
- Bahwa benar pada saat petugas datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeladahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan oleh petugas 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan (tertangkap tangan) yang Terdakwa simpan dalam kaos kaki yang sementara Terdakwa gunakan saat kejadian;
- Bahwa Saat ditemukan barang bukti sabu sabu petugas Sat Narkoba tidak bertanya pada Terdakwa terkait siapa pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa Barang bukti Hand Phone (HP) milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti Hand Phone (HP) Terdakwa tidak gunakan untuk pesan Narkotika;
- Bahwa Korek api satu buah milik Terdakwa yang lain milik DENY;
- Bahwa Barang bukti tersebut milik DENY;
- Bahwa Barang bukti Sabu-sabu milik DENY yang dititipkan pada Terdakwa;
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa tidak menggunakan narkotika;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa pernah konsumsi narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Tidak Terdakwa pakai yang beli teman;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang hamil 3 (tiga) bulan sekarang usia kehamilan Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Sachet plastic bening berukuran kecil;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak pakai sabu-sabu;
- Bahwa Barang bukti milik Terdakwa adalah korek api 1 (satu) buah, uang Rp.100.000,- dan Hand Phone 1 (satu) buah;
- Bahwa Yang menggeledah Terdakwa polwan Dina Syah;
- Bahwa Yang mengeluarkan barang bukti sabu polwan Dina Syah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu membeli sabu-sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh beli sabu-sabu karena masalah ekonomi Terdakwa mau melahirkan tapi belum punya uang;
- Bahwa Terdakwa tahu dari teman;
- Bahwa Saat kejadian DENY menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu dari Om Kumis di Fidabot
- Bahwa benar Terdakwa diambil Urine di tes hasil tes Terdakwa positif narkoba karena dua hari sebelum kejadian Terdakwa dan teman –teman konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa muai konsumsi sabu-sabu tahun ini dan Terdakwa sudah pernah konsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan suami;
- Bahwa Uang tersebut milik DENY;
- Bahwa DENY menjanjikan Terdakwa upah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum dikasih upah sudah ditangkap;
- Bahwa Sudah lama DENY tetangga kompleks;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sabu-sabu rasa pusing;
- Bahwa Terdakwa konsumsi dengan teman yang bernama Jonli Terdakwa kenal Jonli lewat Face Book (FB);
- Bahwa Terdakwa pertama kali pakai sabu-sabu tanggal 12 September 2023 dan tanggal 16 September 2023;
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa sudah kenal Om Kumis;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp150.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut uangnya DENY;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Shachet Plastik bening berukuran kecil berisikan kristai bening yang diduga berisikan Narkotika jeris sabu-sabu, dengan berat 0,14 Gram (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) pipet plastic warna putih;
3. 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih yang ujungnya telah di runcing;
4. 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda;
5. 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna, warna ungu sebanyak 2 (dua) dan warna kuning sebanyak 2 (dua);
6. 1 (satu) pasang kaos kaki merk Nike warna abu-abu;
7. 1 (satu) sachet plastic bening kosong berukuran sedang;
8. 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO A 37f warna silver terpasang 1 (satu) Telkomsel dengan IMEI-1 86487703507781 dan IMEI-2 864877035077805;
9. Uang Tunai sebesar 100.000 (serratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 pukul 23.30 WIT di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual oleh Petugas Kepolisian setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dan uang tunai senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam kaos kaki yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi 1 (satu) pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih yang ujungnya telah diruncing, 1 (satu) jarum tertancap pipet plastik warna kuning muda ditemukan di saku baju Terdakwa sebelah kiri, 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna ungu sebanyak 2 (dua) buah dan berwarna kuning sebanyak 2 (dua) ditemukan di saku baju Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A 37 f berwarna silver terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor IME- 864877035077813 dan IME-2 864877035077805 yang sementara dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) pasang kaos kaki merk Nike berwarna abu-abu sementara dipakai oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tual;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening saat Terdakwa pada pukul 19.00 Wit sedang berada di Un Wartel untuk membeli rokok dan dalam perjalanan melewati Gereja Maranatha bertemu Saudara Deny (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu dengan mengatakan "*Tia pergi beli sabu-sabu dolo, nanti barang abang (Deny) kasih uang jalan (imbalan) Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)*", Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan pergi ke rumah kamar 50 (lima puluh) yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dan saudara Deny memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Deny Terdakwa langsung menuju ke rumah Abang Kumis (DPO) di Komplek Fidabot Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dan bertemu dengan teman Abang Kumis, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dengan memberikan uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman dari Abang Kumis dan Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus narkoba, Terdakwa lalu kembali menuju ke rumah kamar 50 (lima puluh) dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Deny;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta imbalan uang, Terdakwa diminta menunggu hingga Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4148/NNF/IX/2023, tanggal 3 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,14 gram merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan bernama **SINTIA JELIS RAHAJAAN ALIAS TIA** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah **SINTIA JELIS RAHAJAAN ALIAS TIA** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I atau Terdakwa melakukan pernafatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 pukul 23.30 WIT di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual oleh Petugas Kepolisian setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika Jenis Sabu, dan dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dan uang tunai senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam kaos kaki yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisikan 1 (satu) pipet plastik berwarna putih, 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastik berwarna putih yang ujungnya telah diruncing, 1 (satu) jarum tertancap pipet plastik warna kuning muda ditemukan di saku baju Terdakwa sebelah kiri, 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna ungu sebanyak 2

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah dan berwarna kuning sebanyak 2 (dua) ditemukan di saku baju Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone (HP) merek Oppo A 37 f berwarna silver terpasang 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor IME-864877035077813 dan IME-2 864877035077805 yang sementara dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) pasang kaos kaki merek Nike berwarna abu-abu sementara dipakai oleh Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Tual;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening saat Terdakwa pada pukul 19.00 Wit sedang berada di Un Wartel untuk membeli rokok dan dalam perjalanan melewati Gereja Maranatha bertemu Saudara Deny (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu dengan mengatakan "*Tia pergi beli sabu-sabu dolo, nanti barang abang (Deny) kasih uang jalan (imbalan) Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)*", Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dengan pergi ke rumah kamar 50 (lima puluh) yang beralamat di Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dan saudara Deny memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Deny Terdakwa langsung menuju ke rumah Abang Kumis (DPO) di Komplek Fidabot Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual dan bertemu dengan teman Abang Kumis, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dengan memberikan uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman dari Abang Kumis dan Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus narkoba, Terdakwa lalu kembali menuju ke rumah kamar 50 (lima puluh) dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saudara Deny;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa meminta imbalan uang, Terdakwa diminta menunggu hingga Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba berada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4148/NNF/IX/2023, tanggal 3 Oktober 2023 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,14 gram merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengandung

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Metamfetamina dengan keterangan Positif Narkotika dan Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut berasal dari Saudara Teman Abang Kumis dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas permintaan saudara Deny adalah termasuk dalam kategori Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan sempurna, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan berpedoman terhadap pengertian Penyalah guna Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan apabila dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang atau akan menggunakan narkotika, namun menerima pesanan saudara deny untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa dalam persidangan juga terbukti meminta uang jasa pembeliannya dan pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada diri Terdakwa, oleh karena itu terhadap Pembelaan Penasihat Hukum harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sedang dalam kondisi Hamil 6 (enam) bulan, oleh karena itu maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa selain harus menjalani pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda maka pidana denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila tidak sanggup untuk membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus pula menggantinya dengan menjalani pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Shachet Plastik bening berukuran kecil berisikan kristai bening yang diduga berisikan Narkotika jeris sabu-sabu, dengan berat 0,14 Gram (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih yang ujungnya telah di runcing;
- 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda;
- 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna, warna ungu sebanyak 2 (dua) dan warna kuning sebanyak 2 (dua);
- 1 (satu) pasang kaos kaki merk Nike warna abu-abu;
- 1 (satu) sachet plastic bening kosong berukuran sedang;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO A 37f warna silver terpasang 1 (satu) Telkomsel dengan IMEI-1 86487703507781 dan IMEI-2 864877035077805;

Berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti sebagai bentuk dan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar 100.000 (seratus ribu) rupiah;

terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di muka persidangan;
- Terdakwa dalam kondisi Hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SINTIA JELIS RAHAJAN ALIAS TIA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Shachet Plastik bening berukuran kecil berisikan kristai bening yang diduga berisikan Narkotika jeris sabu-sabu, dengan berat 0,14 Gram (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari pipet plastic warna putih yang ujungnya telah di runcing;
- 1 (satu) jarum tertancap pipet plastic warna kuning muda;
- 4 (empat) korek api gas masing-masing berwarna, warna ungu sebanyak 2 (dua) dan warna kuning sebanyak 2 (dua);
- 1 (satu) pasang kaos kaki merk Nike warna abu-abu;
- 1 (satu) sachet plastic bening kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk OPPO A 37f warna silver terpasang 1 (satu) Telkomsel dengan IMEI-1 86487703507781 dan IMEI-2 864877035077805;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar 100.000 (seratus ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Tul



Justina Renyaan